

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang penduduk muslim terbesar di dunia, populasi Muslim di Indonesia tahun 2021 berjumlah 231 juta orang atau sekitar 86,7% dari seluruh penduduk di Indonesia. Jumlah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terkait perkembangan potensi ekonomi Islam. Salah satu instrumen keuangan dalam islam adalah wakaf. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (Rozalinda, 2014). Kemajuan pada peradapan islam tidak lepas dari adanya peran wakaf (Latifah & Jamal, 2019). Keberhasilan dari pengelolaan wakaf pada sejarah islam membuktikan bahwa wakaf mampu memberikan solusi serta jaminan sosial pada masyarakat (Nafi'uddin & Ekawaty, 2019).

Pengelolaan wakaf juga diatur dalam UU No.41 Tahun 2004 pada pasal 43 pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Pengelolaan secara wakaf produktif merupakan memproduktifkan aset-aset wakaf yang menganggur untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi (Mohsin & Muneeza, 2020). Menurut Dr. Hendri Tanjung perkembangan sistem wakaf produktif di Indonesia akan menajdi tren pada masa depan (Faizi et al., 2021). Objek instrumen wakaf produktif ada dua jenis yaitu wakaf melalui tanah dan wakaf uang (Eprianti et al., 2020). Wakaf tuanai diperkenankan dalam syariah dikarenakan memiliki tujuan hukum wakaf adalah menahan aset dan

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Setelah tujuan dari penelitian ditetapkan diharapkan adanya manfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis, baik manfaat secara teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini.

##### 1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan mengenai kontribusi pengembangan teori *sharia enterprise theory* dalam manajemen risiko khususnya pada pengelolaan wakaf di lembaga wakaf uang yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.

##### 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan akan pentingnya manajemen risiko untuk pencegahan kecurangan untuk organisasi lembaga pengelola wakaf sehingga dapat memperbaiki kebijakan dalam pengelolaan dana wakaf baik berupa uang ataupun tanah. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi organisasi lembaga pengelola wakaf yang berguna untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, pengabdian dan komitmen organisasi yang dimiliki pegawai.

